BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pertama , Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang arbitrase hanya mengatur tentang penolakan putusan arbitrase internasional yang dimintakan pelaksanaan eksekusinya di Indonesia seperti yang diatur pada pasal V Keppres 34 tahun 1981. Sedangkan untuk pembatalan keputusan arbitrase internasional , bisa dilakukan kalau terdapat kesalahan secara prosedur bukan secara substansi .

Kedua, Kewenangan untuk membatalkan suatu keputusan arbitrase yang bersifat final and binding tidak dibenarkan, mengingat arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan. Pengadilan hanyalah sebagai pihak yang memberikan pengabulan permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase bukan untuk memeriksa kembali suatu sengketa yang telah mempunyai keputusan tetap dari arbitrase.

Ketiga, Batasan kewenangan Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase hanyalah pada penolakan eksekusi bukan pada pembatalannya, karena perangkat hukum yang dipakai di Indonesia sedikit mengatur tentang pembatalan kecuali dalam hal kesalahan prosedur. Pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan jika terjadi cacat hukum, salah satu pihak tidak cakap dan tidak berwenang, seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan bukan dengan alasan melanggar ketertiban umum.

Keempat, Apabila suatu keputusan arbitrase internasinal tidak dapat dilakukan pelaksanaan eksekusinya oleh pengadilan nasional dengan dasar melanggar ketertiban umum, maka keputusan yang diambil oleh pengadilan harusnya adalah melakukan penolakan bukan pembatalan. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri diatur pada pasal V Keppres 34 tahun 1981 yang telah diratifikasi dari Konvensi New York 1958.

Kelima, Lex arbitri merupakan faktor penentu bagi pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase nasional. Apabila para pihak dalam kontrak mereka sudah menentukan negara mana yang menjadi tempat pilihan untuk melakukan perjanjian (seat), itu artinya berlaku Lex arbitri negara tersebut. Pemberlakuan Lex Arbitri negara tertentu ini akan berakibat pada pengadilan dari negara tertentu tersebut yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan mengingat hanya pengadilan dari negara tertentu tersebut yang dapat menjalankan Lex Arbitrinya dan tidak pengadilan dari negara lain.

B. SARAN

Pertama, Kesatuan intepretasi terhadap Keppres 34 tahun 1981 dan UU mengenai arbitrase harus ditingkatkan dalam usaha memperoleh hasil yang maksimal dari ratifkasi Konvensi New York 1958 tersebut. Tidak ada kewajiban untuk mengintrepetasikan Keppres 34 tahun 1981 secara kaku. Penafsiran secara luas oleh pengadilan dapat dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan perdagangan masyarakat pada umumnya.

Kedua, Perangkat hukum yang mengatur tentang arbitrase khususnya pelaksanaan arbitrase luar negeri sangat diperlukan.